



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
Bagi Komisi Pemilihan Umum**

6 s.d 8 Oktober 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	3
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	3
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	4
3. Visi dan Misi	4
4. Profil Hakim Konstitusi	5
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	13
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	13
7. Akomodasi.....	15
8. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
9. Pembiayaan	15
III TATA TERTIB DAN ZONA INTEGRITAS.....	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	17
V INFORMASI LAINNYA.....	19
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	19
2. Sarana dan Prasarana Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	21
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	24
4. Alamat, Rute dan Denah Lokasi.....	25

I. SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - 3) Memutus pembubaran partai politik
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan
Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :

- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :

- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

II. PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam pasal 157 (3) yaitu “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahap akhir.

Salah satu target grup Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020 adalah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 adalah salah satu rangkaian pesta demokrasi menuju pemilihan kepala daerah secara nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai *Grand Design* Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan, serta diharapkan mampu menguasai sistematika penyusunan Jawaban Termohon pada proses persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020;
- c. Meningkatkan kemampuan penyusunan Jawaban Termohon.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Komisi Pemilihan Umum”.

4. Waktu, Metode dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis, 6 s.d. 8 Oktober 2020 dengan metode pembelajaran secara *offline* (luring) dan *online* (daring), jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa, 6 Oktober 2020	13.00 – 15.00	<i>Check in</i> dan Registrasi Peserta luring
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 16.00	Peserta daring <i>sign in</i> ke platform application
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.30	<i>Pre Test</i>
	17.30 – 18.30	Ishoma
	18.30 – 19.00	Peserta daring <i>sign in</i> ke platform application
	19.00 – 21.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	21.00	Istirahat
KEDUA		
Rabu, 7 Oktober 2020	06.00 – 07.30	Sarapan peserta <i>offline</i> (luring)
	07.00 – 07.30	Peserta daring <i>sign in</i> ke platform application
	07.30 – 09.30	Sesi I: Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020

	12.00 – 13.00	Ishoma
	12.45 – 13.00	Peserta daring <i>sign in</i> ke platform application
	13.00 – 15.00	Sesi III: Tahapan dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 17.30	Sesi IV: Teknik dan Diskusi Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020
	17.30 – 19.00	Istirahat
	19.00	Tugas Mandiri
KETIGA		
Kamis, 8 Oktober 2020	06.00 – 07.30	Sarapan peserta <i>offline</i> (luring)
	07.00 – 07.30	Peserta daring <i>sign in</i> ke platform application
	07.30 – 09.30	Sesi V: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 (8 kelas)
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	12.00 – 13.00	Ishoma
	12.45 – 13.00	Peserta daring <i>sign in</i> ke platform application
	13.00 – 15.00	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 (8 kelas)
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 16.00	Evaluasi dan Post Test
16.00 – 18.00	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Penyampaian kesan dan pesan peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Doa 	

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang terdiri dari perwakilan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyelenggaraan:

- a. 50 orang peserta mengikuti kegiatan secara *offline* (luring)
- b. 350 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring).

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Komisi Pemilihan Umum:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	<ol style="list-style-type: none">a. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945<ol style="list-style-type: none">1. Sistem Pemerintahan2. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (<i>Sistem Check and Balances</i>)3. Otonomi Daerahb. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi<ol style="list-style-type: none">1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar2. Perkembangan Gagasan, Model, dan Praktek <i>Constitutional Review</i>3. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar4. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar5. Memutus Pembubaran Partai Politik6. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.7. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.8. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak.	2 x 60 menit
2.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none">a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2020.b. Para Pihak dan Objek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.c. Ketentuan Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Pihak Lainnya.d. Mekanisme Pemeriksaan Perkara<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Pendahuluan2. Pemeriksaan Persidangan3. Putusan Selae. Alat Bukti Tertulis dan Saksi	2 x 60 menit

		f. Putusan Mahkamah Konstitusi 1. Pengambilan putusan 2. Amar Putusan g. Tindaklanjut Putusan	
3.	Tahapan dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Tahun 2020	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2020. b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan secara online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang f. Persidangan Jarak Jauh g. Pengucapan Putusan dan tindak lanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit
6.	Teknik dan Diskusi Jawaban Termohon	Teknik penyusunan Jawaban Termohon dan Diskusi	2 x 60 menit
7.	Praktek Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta melakukan praktek menyusun Jawaban Termohon	2 x 60 menit
8.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	a. Pengenalan konten Website Mahkamah Konstitusi b. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) c. Tata cara pengajuan permohonan <i>online</i>	2 x 60 menit
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020	Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan Jawaban Termohon	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar, salah satunya melalui penjelasan teknis.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan

mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Akomodasi

- a. Peserta *offline* (luring) wajib menginap di Mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi: Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut, serta sandal kamar) dan keperluan sehari-hari (gula, kopi, teh, dan air mineral).

8. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk *rapid test*, akomodasi dan konsumsi peserta *offline* (luring), bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta *offline* (luring) dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Biaya tes swab yang dilakukan peserta/panitia dari KPU di tempat asal masing-masing menjadi beban masing-masing peserta/panitia.
- d. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- e. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- a. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

III. TATA TERTIB DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a. Tata Tertib Peserta *Online* (Daring)

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nomor registrasi_nama yang sama pada saat registrasi_asal daerah.
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting* atau kolom komentar YouTube.

b. Tata Tertib Peserta *Offline* (Luring)

1. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
2. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
3. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapian kamar selama kegiatan.
4. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
5. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
6. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000,-.
7. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
8. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 wib.
9. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 wib.
10. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di kamar asrama.
11. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
12. Peserta wajib melapor pada petugas akomodasi pada waktu *check out* untuk pengembalian kunci dan handuk.

2. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini diusulkan menjadi salah satu dari 3 (tiga) unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline*:
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan

- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

IV. HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

V. INFORMASI LAINNYA

1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 18 (delapan belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi,

ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla



Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: puskmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: puskmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MKTAMU, password: tamumkri*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator (Lift)*
3. Kamar Khusus Disabilitas
4. dan Akses Jalur Khusus Disabilitas

3. Rute dan Peta Lokasi

a. Dari Bandara Soekarno-Hatta



- Dari Bandara Soekarno Hatta naik Damri arah Botani Square Bogor.
- Dari Botani Square naik angkutan umum ke arah Ciawi dan dilanjutkan dengan naik angkutan umum ke arah Cisarua turun di Pusdik Pancasila dan Konstitusi/ depan Masjid Al-Muqstith/ RM Sinar Alam 1/Warung Kaleng.

b. Dari Stasiun Bogor



- Dari Stasiun Bogor naik Angkutan umum arah Sukasari (02).
- Turun di Sukasari lalu lanjutkan naik angkutan umum ke arah Cisarua. Turun di Pusdik Pancasila dan Konstitusi/ depan Masjid Al-Muqstith/ RM Sinar Alam 1/ Warung Kaleng



4. Fasilitas dan Nomor Telepon Penting di Sekitar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



a. Puskesmas Tugu : Dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi dapat menyebrang jalan untuk kemudian memasuki gang kecil di sebelah Masjid Al Muqstith. Dari sini, Puskesmas Tugu sudah bisa terlihat.



b. Klinik Tugu : Klinik Tugu ini berjarak sekitar 450 m dari Pusdik MK. Dapat ditempuh dengan menyebrang jalan terlebih dahulu lalu naik angkutan umum ke arah Tugu. Klinik Tugu berada di sebelah kiri jalan.



c. Rumah Sakit Paru: Dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi naik angkutan umum lalu turun di depan Rumah Sakit Paru. Rumah sakit ini terletak kurang lebih 1 km dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



- d. Alfamart : Dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi jalan ke sebelah kanan (arah Warung Kaleng). Dapat ditempuh kurang lebih 10 menit berjalan kaki atau kurang lebih 3 menit jika naik kendaraan bermotor.



- e. ATM : Terletak di area "Warung Kaleng". Dapat berjalan kaki ke lokasi ini dengan menyebrang dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi lalu dilanjutkan berjalan kaki kurang lebih 200 m. Di sebelah kanan dan kiri jalan ada beberapa ATM di area ini.



- f. KFC Tugu : Dapat ditempuh dengan menyebrang jalan dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi lalu dilanjutkan dengan naik angkutan umum. Lalu turun di depan KFC yang berada di sebelah kiri jalan.



- g. Pizza Hut : Dapat ditempuh dengan naik angkutan umum dari depan Pusdik Pancasila dan Konstitusi (tidak perlu menyebrang jalan). Lalu turun di depan Pizza Hut yang terletak di sebelah kiri jalan.



- h. Taman Safari : Terletak kurang lebih 5 km dari Pusat Pendidikan Pancasila

Nomor Telepon Penting

Berikut adalah beberapa nomor telepon penting di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan sekitarnya:

- *Contact center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**
- Rumah Sakit Paru : (0251) 8253630/8257663, IGD: (0251) 8253629
- RSUD Ciawi : (0251) 8240736 / (0251) 8240797
- Polsek Cisarua : (0251) 254540